

PEMIKIRAN FEMINISME AMINA WADUD

Ujang Imamul Muttaqin
Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Agama Islam IAIN Purwokerto

Abstrak

Pemikiran Amina Wadud sebagai tokoh feminisme yang berpendapat mulai dari penciptaan manusia sampai persaksian perempuan adalah untuk menentang sebagian sikap dan hasil penafsiran tentang wanita dan Alquran. Penafsiran yang mengabaikan prinsip keadilan, persamaan dan kemanusiaan yang lazim. Amina Wadud menganggap kesetaraan laki-laki dan wanita bukan berarti sama. Ia mengakui adanya perbedaan penting antara laki-laki dan wanita. Maksud kesetaraan menurutnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama pada tataran etika agama, dan mempunyai tanggung jawab yang sama-sama signifikan pada tataran fungsi sosial.

Kata kunci: *Pemikiran, Feminisme, Amina Wadud*

PENDAHULUAN

Memasuki abad dua puluh, dunia ramai dengan perubahan dan perkembangan di segala bidang, termasuk kemajuan ilmu-ilmu sosial. Dan di tengah kemajuan itu, pendekatan gender terhadap dehumanisasi sosial mulai dilakukan, seiring dengan maraknya isu kesetaraan dan kemitrajajaran antara perempuan dan laki-laki. Pendekatan gender tersebut, melahirkan kesadaran sosial bahwa selama ini dalam realitas sosial telah terjadi diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan, serta pendustaaan nilai-nilai kemanusiaan. Di antara hal baru yang dilakukan adalah melakukan analisis atas beberapa atribut sosial dan keagamaan yang selama ini menjadi justifikasi ketidakadilan sosial.

Dalam konteks keagamaan mulai marak isu pentingnya reinterpretasi ayat-ayat gender, dalam rangka menemukan atribut-atribut sosial yang selama ini masuk dalam penafsiran al-Quran serta menelaah kembali semangat keadilan dan kemanusiaan yang dibawa oleh Islam. Kemajuan ini, di satu sisi memberikan perubahan terhadap paradigma berpikir, telah menyita perhatian intelektual muslim-feminis untuk melakukan pengembangan metodologis guna melahirkan penafsiran yang berspektif gender dan berkeadilan sosial. Yang diantaranya dilakukan oleh Amina Wadud Muhsin, (Hanifah, 2005).

Al-Quran mempunyai posisi penting dalam studi-studi keislaman, di samping berfungsi sebagai petunjuk, al-Quran juga berfungsi sebagai *furqan*, yaitu menjadi tolak ukur dan pembeda antara yang haq dan yang bathil.

Menafsirkan Alquran berarti berusaha menearangkan makna-makna Alquran dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Oleh karena pentingnya posisi al-Quran tersebut, maka penafsiran terhadap al-Quran bukan hanya merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan lebih dari itu merupakan suatu keharusan bagi orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan penafsiran (Ali Hasan, 1994: 12).

BIOGRAFI AMINA WADUD

Amina Wadud lahir pada tanggal 25 September 1952 dengan nama Maria Teasley di kota Bethesda, Maryland Amerika Serikat Ayahnya adalah seorang Methodits Menteri dan ibunya keturunan dari budak muslim Arab, Berber dan Afrika. Pada tahun 1972 ia mengucapkan syahadat dan menerima Islam dan pada tahun 1974 namanya resmi diubah menjadi Amina Wadud dipilih untuk mencerminkan afiliasi agamanya. Ia menerima gelar BS dari The University of Pennsylvania antara tahun 1970 dan 1975, menerima gelar MA di Studi Timur dan gelar Ph.d dalam bahasa Arab dan Studi Islam dari University of Michigan pada tahun 1988. Selama kuliah, ia belajar studi al-Quran dan tafsir di Universitas Amerika di Kairo, Mesir dan mengambil kursus di filsafat di Universitas al-Azhar (http://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud, 2015).

Amina Wadud adalah seorang feminis Islam, imam dan seorang feminis dengan fokus progresif pada tafsir al-Quran. Dia dikontrak untuk jangka waktu 3 tahun sebagai Asisten Profesor di International Islamic University Malay-

sia di bidang Studi al-Quran di Malaysia, antara tahun 1989-1992, dan di mana ia menerbitkan disertasinya al-Quran *dan Perempuan: membaca ulang Teks Suci dari Woman's Perspektif*, sebuah buku yang dilarang di UAE. Namun, buku tersebut terus digunakan oleh Sisters Islam di Malaysia sebagai teks dasar bagi aktifis dan akademisi. Pada periode yang sama ia juga bersama-sama mendirikan LSM Sisters In Islam. Spesialisasi penelitian Amina Wadud ini termasuk studi gender dan al-Quran. Pada tahun 1992 Amina Wadud menerima posisi sebagai Profesor Agama dan Filsafat di Virginia Commonwealth University, dan ia pensiun pada 2008. Mulai tahun 2008 sampai sekarang, ia adalah seorang profesor tamu di Pusat Agama dan Cross Cultural Studies di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Indonesia.

SETTING SOSIAL

Amina Wadud merupakan tokoh feminis muslim yang produktif, banyak karya tulis yang sudah diterbitkannya, beliau juga mendirikan beberapa kursus singkat mengenai keislaman, ia pernah menjadi Consultant Workshop dalam bidang Islam dan Gender yang diselenggarakan oleh MWM (Maldivian Women's Ministry) dan PBB pada tahun 1999. Selain itu beliau juga aktif di berbagai organisasi diantaranya Anggota Akademi Agama Amerika (AAOR), 1989-2001, Anggota Dewan Konggres WCRP, 1999-2004, Anggota Eksekutif Komite WCRP, 1992-2004, Anggota inti SIS (Sister in Islam) Forum Malaysia tahun 198, Editor Gender Issue pada Jurnal "The American Muslim" 1994-1995. Editor Jurnal "Lintas Budaya" Virgia Commonwealth University, 1996, Editorial Jurnal "Hukum dan Agama", 1996-2001. Instruktur pada lembaga kursus Studi Islam untuk Dewasa di Islamic Community Center of Philadelphia; 1982-1984, Ketua Komite Gabungan Peneliti Studi Agama dan Studi tentang Amerika-Afrika, 1996-1997, Ketua Koordinator Komite Perempuan (WCC), 1999-2004, Pembawa Acara di sebuah stasiun televisi pada acara "Focus on al-Islam" 1993-1995. Perkumpulan Studi Inggris & Arab Wanita, 1980-1987, dan masih banyak lagi jabatan-jabatan penting yang ia pegang.

METODOLOGI AMINA WADUD DALAM MENAFSIRKAN AL-QURAN

Karya Amina Wadud sesungguhnya merupakan kegelisahan intelektual penulisnya mengenai ketidakadilan gender dalam masyarakat. Menurut Amina Wadud, salah satu penyebab terjadinya ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial

adalah karena ideologi-doktrin penafsiran al-Quran yang dianggapnya bias patriarkhi.

Untuk memperoleh penafsiran yang relatif objektif, seorang penafsir harus kembali pada prinsip-prinsip dasar dalam al-Quran sebagai kerangka paradigmanya. Itulah mengapa Amina mensyaratkan perlunya seorang mufassir memahami *world view* (Abdullah Ali, 2001: 16). Menurut Amina Wadud, penafsiran-penafsiran mengenai perempuan selama ini ada tiga kategori yaitu:

1. Tradisional

Model tafsir ini menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan mufassirnya, seperti hukum (fiqh), nahwu, shorof sejarah, tasawuf. Model tafsir semacam ini lebih bersifat atomistik, yaitu penafsiran dilakukan ayat per-ayat dan tidak tematik, sehingga pembahasannya terkesan parsial. Namun, ketiadaan penerapan hermeneutika atau metodologi yang menghubungkan antara ide, struktur sintaksis atau tema yang serupa membuat pembacanya gagal menangkap *world view* Alquran.

2. Reaktif

Yaitu tafsir yang berisi reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami perempuan yang dianggap berasal dari al-Quran. Persoalan yang dibahas dan metode yang digunakan seringkali berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis, tapi tanpa dibarengi analisis yang komprehensif terhadap ayat-ayat yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun semangat yang dibawanya adalah pembebasan (*liberation*), namun tidak terlihat hubungannya dengan sumber ideologi dan teologi Islam.

3. Holistik

Yaitu tafsir yang menggunakan metode penafsiran yang komprehensif dan mengkaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral ekonomi, politik, termasuk isu-isu perempuan yang muncul di era modernitas. Di sinilah posisi Amina Wadud dalam upaya menafsirkan ayat-ayat alquran. Model semacam ini menurut hemat penulis mirip dengan apa yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dan al-Farmawi (Abdullah Ali, 2001: 17).

PEMIKIRAN FEMINISME AMINAH WADUD

Penciptaan Manusia Menurut Al-Quran dan Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan

Meskipun terdapat perbedaan antara perlakuan terhadap pria dan perlakuan terhadap wanita ketika al-Quran membahas penciptaan

manusia, Amina berpendapat tidak ada perbedaan nilai esensial yang disandang oleh pria dan wanita. Oleh sebab itu tidak ada indikasi bahwa wanita memiliki lebih sedikit atau lebih banyak keterbatasan dibanding pria.

Amina Wadud juga menepis mitos yang sudah terlanjur mengakar dibenak masyarakat, yaitu bahwa wanita (Hawa) merupakan penyebab keterlemparan manusia dari surga (Ahmad Baidowi, 2005: 112-113). Anggapan ini jelas tidak sejalan dengan al-Quran, sebab peringatan Allah agar menjauhkan diri dari bujukan syetan ditujukan kepada keduanya.

Pandangan Al-Quran Tentang Perempuan di Dunia

Amina Wadud berpendapat bahwa al-Quran tidak mendukung suatu peran tertentu untuk laki-laki dan wanita. Patut dicatat bahwa semua referensi tentang para tokoh wanita dalam al-Quran menggunakan suatu keistimewaan budaya yang penting, yang memperlihatkan penghormatan terhadap wanita itu. Kecuali Maryam, ibunda Isa, mereka tidak pernah dipanggil dengan namanya. Sebagian besar berstatus istri dan al-Quran menyebut mereka dalam bentuk *idhafah* yang mengandung salah satu kata Arab untuk istri: *imra'ah*, *nisa'* atau *zawjah*. Bahkan wanita lajang disebut dan dihubungkan dengan laki-laki tertentu: *ukht* Musa, *ukht* Harun. Prinsip umumnya, bahwa wanita harus disapa secara terhormat (Amina Wadud, 2001: 75-76).

Balasan yang Adil; Akhirat Menurut Al-Quran

Laki-laki dan wanita adalah dua kategori spesies manusia yang dianggap sama atau sederajat dan dianugerahi potensi yang sama atau setara. Tak satupun hal tersebut terlupakan dalam al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia yang mengakui dan mempercayai kebenaran yang pasti. Al-Quran menghimbau semua orang beriman, laki-laki dan perempuan untuk membarengi keimanan mereka dengan tindakan, yang dengan begitu mereka akan diganjar dengan pahala yang besar. Jadi, al-Quran tidak membedakan pahala yang dijanjikannya (Amina Wadud, 2001: 92).

Hak dan Peran Perempuan

a. Perbedaan Fungsional di Dunia

Perbedaan utama wanita adalah kemampuannya melahirkan anak, maka kemampuan ini dianggap sebagai fungsinya yang utama. Penggunaan kata utama mempunyai konotasi negatif sehingga dari kata ini, tersirat anggapan bahwa wanita hanya bisa menjadi

ibu (Amina Wadud, 2001: 120). Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi utama wanita. Fungsi itu menjadi utama bila dilihat dari kesinambungan ras manusia.

b. Derajat dan Fadhala

Amina berpendapat, bahwa beranggapan bahwa makna derajat dalam ayat ini sama dengan kebolehan kesewenang-wenangan laki-laki terhadap wanita, akan bertentangan dengan nilai kesamaan (keadilan) yang diperkenalkan dalam al-Quran sendiri untuk setiap individu, bahwa setiap *nafs* akan memperoleh ganjaran sesuai dengan apa yang dia upayakan. Adapun, kata *ma'ruf* diletakkan mendahului kata *darajah* untuk menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan terlebih dahulu. Dengan demikian, hak dan tanggung jawab wanita dan pria adalah sama.

c. Nusyuz; Gangguan Keharmonisan Perkawinan

Kata *nusyuz* dalam al-Quran dapat merujuk kepada kaum laki-laki pada (Qs. al-Nisa: 128) dan kaum perempuan pada (Qs. al-Nisa: 34), meskipun kedua kata ini sering diartikan berbeda. Ketika merujuk pada perempuan, kata *nusyuz* berarti ketidakpatuhan istri kepada suami ketika merujuk kepada suami berarti suami bersikap keras kepada istrinya, tidak mau memberikan haknya. Tetapi, menurut Amina Wadud, ketika kata *nusyuz* disandingkan dengan perempuan (istri), ia tidak dapat diartikan dengan ketidakpatuhan kepada suami (*disobedience to the husband*), melainkan lebih pada pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam keluarga.

d. Perceraian

Perceraian merupakan pilihan hukum antara pasangan yang telah menikah, setelah mereka tidak bisa menyatukan perbedaan yang timbul antara keduanya. Tetapi keadaan yang telah dibahas tadi, yang mengizinkan pria memiliki *darajah* (kelebihan) atas wanita, telah dianggap sebagai indikasi adanya ketaksejajaran dalam al-Quran yaitu pria memiliki hak talak. Tidak seperti wanita, kaum pria bisa saja berkata 'saya cerai kamu' untuk memulai tata cara perceraian.

e. Poligami

Dalam hal ini Amina Wadud membahas tentang Qs. Al-Nisa ayat: 3.

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Departemen Agama RI, 2005 : 61).

Ayat ini tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagian wali laki-laki yang bertanggung jawab, untuk mengelola kekayaan anak-anak yatim perempuan tidak bisa diharapkan untuk mengelola dengan adil harta tersebut. Solusinya adalah dengan menikahi anak yatim tersebut.

f. Pembagian Warisan dan Persaksian Bagi Perempuan

Teori kesetaraan laki-laki dan perempuan dilawan dengan pendapat, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan sesungguhnya memang tidak setara. Terbukti pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan tidak sama, bahkan 2:1. Ketentuan ini dianggap sebagai hal yang *qothi*, karena *dhahir* ayat memang menyatakan semacam ini, sebagaimana yang tertuang dalam Qs. al-Nisa': 11-12.

Tentang pembagian harta warisan, Amina Wadud mengkritik penafsiran lama yang menganggap bahwa 2:1 (laki-laki dan perempuan) merupakan satu-satunya rumusan matematis. Menurutnya teori tersebut tidak benar, sebab ketika diteliti ayat-ayat tentang waris satu persatu, ternyata rumusan 2:1 hanya merupakan salah satu ragam dari model pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya, jika hanya ada satu anak perempuan, maka bagiannya separuh dari keseluruhan harta warisan (Amina Wadud, 2001: 146).

**KONTROVERSIAL;
IMAM SHOLAT, PEREMPUAN**

Jumat, 18 Maret 2005, di sebuah gereja katedral di Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street, New York, untuk pertama kalinya selama kurun waktu 1400 tahun sejarah Islam, Dr. Amina Wadud, Profesor Islamic Studies di Virginia Commonwealth University, menjadi wanita pertama yang memimpin shalat Jumat. Dalam shalat Jumat yang dihadiri oleh sekitar 100 orang jamaah laki-laki dan wanita tersebut, Dr. Amina Wadud juga menjadi khatib Jumat dan sebelumnya adzan dikumandangkan juga oleh seorang wanita, tanpa penutup kepala.

Harian “Gulf Daily News”, Cairo, membeberitakan kemarahan yang sangat terhadap apa yang dilakukan oleh Amina Wadud dan menganggap hal tersebut sebagai sebuah ‘serangan’ terhadap Islam. Mufti Besar Saudi Arabia, Abdul Aziz al-Shaikh, mengatakan “Those who defended this issue are violating God’s law. Enemies of Islam are using women’s issues to corrupt the community.” Amina Wadud adalah musuh Islam yang menentang hukum Tuhan.

Sementara itu, masih menurut Gulf Daily News, Syekh Sayed Tantawi, Imam Masjid Al-Azhar mengatakan bolehnya wanita menjadi imam sholat bagi wanita lain tetapi tidak meliputi atau untuk kaum laki-laki. Abdul Moti Bayoumi, dari Pusat Riset Islam Al-Azhar mengatakan: Wadud had carried out” a bad and deviant innovation” Hal ini (tindakan Wadud) bertentangan dengan apa yang dikatakan dan dilakukan Rasulullah saw.

Beberapa koran di Mesir dan Arab Saudi menempatkan berita di halaman utama, dan menganggap Amina sebagai “wanita sakit jiwa” yang berkolaborasi dengan Barat kafir untuk menghancurkan Islam (Associated Press, 19/3). Amina bukan hanya dicaci-maki dan dikecam, tapi juga diancam bunuh karena dianggap telah merusak Islam (Daily Times, 23/3).

Dalam kasus jum’atan Amina Wadud, ada dua hal dasar yang harus dipahami, yaitu: hukum dan teologi feminisme. Dalam masalah hukum dibahas perbedaan hadits seputar bolehkah wanita menjadi Imam sholat bagi makmum laki-laki atau campuran. Di sisi lain, tulisan ini membuktikan bahwa tindakan Amina Wadud menjadi imam shalat jum’at, tidak terlepas dari teologi feminisme global.

Faktanya, Amina Wadud adalah seorang tokoh feminisme yang mendapat penghargaan dari gerakan feminis internasional dengan tindakannya menjadi imam shalat Juma’t beserta aktifitasnya yang lain. Di belakang Amina Wadud, sederet aktifis feminis (juga dari kalangan laki-laki) baik lokal dan internasional mendukung tindakan “nyeleneh” tersebut. Bukan tidak mungkin, di Indonesia tindakan Amina Wadud segera diikuti dan dilaksanakan, misalnya oleh ibu Musdah Mulia untuk menjadi imam shalat jum’at di Indonesia.

Dalam ‘jumatan heboh’ Amina Wadud, ada sebuah hadits yang dijadikan bahan perdebatan, yakni dikenal dengan Hadits Ummu Waraqah. Ummu Waraqah adalah seorang sahabat wanita yang suatu ketika menghadap Rasulullah SAW, meminta beliau menunjuk seorang muadzin di rumahnya. Beliau kemudian menunjuk seorang

muadzlin dan memerintahkan Ummu Waraqah menjadi imam shalat bagi penghuni rumahnya.

Rasulullah saw mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam, dengan sabdanya:

"Nabi saw mengizinkannya (*Ummu Waraqah*) untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya." (HR Abu Dawud)

SEBUAH REFLEKSI

Setiap pemikiran hadir dalam ruang yang penuh pertarungan. Setiap pemikiran juga merupakan anak kandung dari pertarungan dalam sejarah. Tidak ada pemikiran yang lahir dalam ruang waktu yang kosong. Begitu juga peristiwa. Karena itu, pemikiran masa lalu harus dilihat dalam konteks sejarahnya, demikian pula pemikiran masa sekarang.

Gender adalah suatu konsep yang menunjuk pada suatu sistem dan hubungannya antara perempuan dan lelaki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis tapi oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Feminisme yang digagas Amina Wadud ini, menurut pandangan penulis tergolong sebagai pemikir rasionalis, yang menghilangkan diskriminatif pemaknaan surat *al-Nisa'* superioritas laki-laki melainkan mensederajatkan kesetaraan perempuan.

Pemahaman mengenai kesetaraan perempuan dengan lelaki selain Amina Wadud terdapat juga pemikiran dari kalangan lelaki, yang biasanya terkesan eksklusif sebagaimana ciri tafsir tradisional. Melainkan, berbeda dalam pemahaman dari Masdar pemikir liberal NU, yang memaknai bahwa perempuan dalam Islam terutama dalam al-Quran al-Nisa; perempuan adalah "penopang dan penguat" pemaknaan ini berarti memunculkan sikap kerja sama dan saling bantu-membantu antara mereka yang sama-sama mempunyai kelebihan yang bersifat sosio-intelektual dan sosial-ekonomi (Aksin Wijaya, 2011: 196-197).

Sedangkan dalam pemikiran yang kontroversialnya, mengenai imam dalam shalat diperbolehkannya bagi perempuan, kita sebagai akademisi dapat melihat lebih bijak lagi tanpa harus menjustis ini benar dan ini lebih benar atau ini salah. Mengeani hal itu, hadits yang digunakan sebagai landasan dasarnya bisa ditinjau ulang dan mencari hadits-hadits yang masih ada hubungan erat tentang permasalahan imam perempuan dalam shalat, terutama hadits dari Ummu Waraqah. Sementara ini, dalam pandangan penulis belum bisa bersepakat jika imam shalat dipimpin oleh perempuan sebagaimana alasan dari para mujtahid fiqh.

KESIMPULAN

Amina Wadud adalah seorang feminis Islam, imam dan seorang feminis dengan, fokus progresif pada alquran tafsir. Riset Amina Wadud mengenai wanita dalam al-Quran muncul dalam suatu konteks historis yang erat kaitannya dengan wanita Afrika-Amerika dalam upaya memperjuangkan keadilan gender. Tujuan riset Amina Wadud adalah menentukan kriteria yang pasti untuk mengevaluasi sejauh mana posisi wanita dalam kultur muslim telah betul-betul menggambarkan maksud Islam mengenai wanita dalam masyarakat. Selain itu, tujuan spesifiknya adalah menunjukkan kemampuan penyesuaian pandangan dunia Alquran terhadap persoalan dan dunia wanita menurut konteks modern.

Amina Wadud dalam penafsirannya, setiap ayat dianalisis: 1) menurut konteksnya; 2) menurut konteks pembahasan tentang topik yang sama dalam al-Quran; 3) dari sudut bahasa dan struktur sintaksis yang sama yang digunakan di tempat lain dalam al-Quran; 4) dari sudut prinsip al-Quran yang menolaknya; 5) menurut konteks *world view* al-Quran.

Pemikiran Amina Wadud mulai dari penciptaan manusia sampai persaksian perempuan adalah untuk menentang sebagian sikap dan hasil penafsiran tentang wanita dan Alquran. Penafsiran yang mengabaikan prinsip keadilan, persamaan dan kemanusiaan yang lazim. Amina Wadud menganggap kesetaraan laki-laki dan wanita bukan berarti sama. Ia mengakui adanya perbedaan penting antara laki-laki dan wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidowi, Ahmad. 2005. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Alquran dan Para Mufassir Kontemporer*. Bandung: Nuansa.
- Departemen Agama RI. 2005. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Hanifah. 2005. *Paradigma Tafsir Feminis (Studi Atas Pemikiran Amina Wadud, Asghar Ali Engineer dan Muhammad Syahrur)*.
- Hasan, Ali. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ika Khusnul Khotimah. 21-12-2010. *Biografi Amina Wadud*. <http://pasaronlineforall.blogspot.com/2010/12/biografi-amina-wadud.html>.
- Junaidi, Abdul Basith. 2009. *Islam dalam berbagai Pembacaan Kontempore*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khalaf Allah, Muhammad Ahmad. 1965. *Al-Fann Al-Qassasi fi Alquran Al-Karim*. Kairo: Maktab Al-Anjali Masriyyah

- Muhsin, Amina Wadud. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text with a Woman Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Wadud, Amina. 2001. *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Terjemahan Abdullah Ali Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Wijaya, Aksin. 2011. *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan; Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*. Yogyakarta: Magnum Press.
http://en.wikipedia.org/wiki/Amina_Wadud.
- <http://tafsirhadis-uinsuka.blogspot.com/2009/02/paradigma-tafsir-feminis.html>
- www.musawah.org/docs/pubs/wanted/Wanted-A-W-EN.pdf Islambeyo Patriarchy through Gender Inclusive Qur'anic Analysis.